

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam kita mengenal suatu sistim apa yang disebut dengan "Syirkah", yang merupakan bentuk jamak dari kata "Syuraka". Sedangkan mereka yang tergolong ataupun yang menjadi anggota syirkah itu disebut dengan "Syarik".

Syirkah ini dapat berbentuk bermacam-macam, misalnya beberapa orang bersekutu untuk memiliki suatu benda, beberapa orang bersekutu mengadakan perjanjian laba rugi atas modal bersama, beberapa orang bersekutu mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perjanjian dengan ketentuan upahnya dibagi diantara para anggotanya dan sebagainya. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 44)

Syirkah yang memiliki sinonim dengan kata "Ikhtilath" (percampuran), dikatakan demikian karena, beberapa orang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untu melaksanakan serikat atau persekutuan itu mereka harus mencampurkan harta mereka

untuk dijadikan modal. (Sayyid Sabiq, 1993, XIII : 174)

Maka dalam hal ini Allah SWT berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى - المائدة : ٢٠ -

"Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa". (Al-Maidah 5 : 2)

Dan juga firman Allah :

فهم شركاء في الثلث - النساء : ١٢ -

"Maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga". (An-Nisa' 4 : 12)

Meskipun dalam hal modal yang harus dicampur itu para fuqaha' berselisih pendapat dalam hal apakah harta modal serikat dagang itu harus bercampur, baik secara kongkret maupun secara hukum, seperti berada dalam satu peti, di mana kedua belah pihak bisa bebas membukanya. (Ibnu Rusyd, II : 190)

Misalnya imam Syafi'i yang menyatakan bahwa serikat dagang itu baru sah, apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal. Akan tetapi imam Hanafi tidak mensyaratkan hal seperti itu (seperti pendapat imam Syafi'i), serikat dagang

itu bisa sah, sekalipun harta kedua belah pihak berada di tangan masing-masing.

Dalam operasionalnya, Syirkah ini dapat di pecahkan menjadi bermacam-macam. Sehingga para fuqaha'pun dalam membagi macam-macam syirkah berselisih pendapat. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir, bahwa bentuk syirkah itu ada dua macam:

1. Syirkah Amlak, syirkah yang dalam operasionalnya lebih dari satu orang dengan jenis barang tanpa akad.

Di mana dalam operasionalnya bentuk syirkah ini bisa bersifat Jabariyah dan bisa pula bersifat Ikhtiyariyah.

Bersifat jabariyah berarti suatu bentuk syirkah yang terjadi tanpa keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum. Seperti persekutuan para ahli waris memiliki harta warisan sebelum dibagi. Sedangkan bersifat ikhtiyariyah berarti suatu bentuk syirkah yang terjadi atas keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan dengan sukarela. Seperti beberapa orang bersekutu untuk membeli sebidang tanah untuk di tanami bersama dan lain sebagainya.

2. Syirkah Uqud, syirkah yang operasionalnya lebih dari satu orang yang melakukan akad untuk bergabung dalam satu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. (Sayyid al-Imam Muhammad Bin Ismail, III : 63-65)

Begitu pula dengan Ibnu Rusyd, yang membagi syirkah menjadi syirkah Inan, syirkah Mufawadhah, syirkah Abdan dan syirkah Wujuh. (Ibnu Rusyd, II :189)

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konsep imam Syafi'i tentang syirkah akad, antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, memiliki perbedaan dengan imam yang lain seperti imam Abu Hanifa, yang membolehkan segala macam bentuk syirkah, baik syirkah dalam bentuk Inan, syirkah Mufawadhah, syirkah Abdan dan syirkah Wujuh.

Dengan konsep dasar imam Hanafi yang secara tegas telah membolehkan segala macam bentuk syirkah, sehingga merupakan suatu konsekwensi logis yang memerlukan perhatian tersendiri, sebab dalam realitas ekonomi modern yang berkembang selama ini telah di hadirkan berbagai macam kegiatan kerja sama yang di landaskan pada permodalan dan keuntungan, seperti

penanaman saham dan sebagainya.

Oleh sebab itu, sudah saatnya konsep syirkah imam Hanafi dibenturkan dengan konsep ekonomi modern yang merupakan akibat dari kefleksibelan konsepnya.

Disamping itu pula, apakah konsep syirkah imam Hanafi ini memiliki prospek terhadap perkembangan ekonomi modern yang kerap kali tidak memperhatikan halal haramnya.

Di mana hal itu di benarkan oleh H. Halide, seorang doktor ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa kebijaksanaan ekonomi itu pada umumnya berasal dari dunia barat yang di dasarkan pada perhitungan materialistik, untung rugi, sekuler dan tidak atau sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama, dengan pendekatan Islam. (Muhammad Daud Ali, 1988 :4)

Ekonomi modern yang lebih besar di landaskan pada pola kapitalisme, dan konsep syirkah yang lebih di tekankan pada pola kerja yang Islami. Apakah memiliki prospek terhadap perkembangan ekonomi modern, karena bangunan dasar ekonomi modern lebih berakibat pada kegiatan ekonomi sebelah pihak dan penciptaan kelas yang sangat kentara. Maka berangkat dari hal

inilah, apakah bisa di jawab melalui konsep imam Hanafi tentang syirkahnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalanpersoalan yang akan di bahas adalah hal-hal yang berhubungan dengan syirkah dan ekonomi modern (ilmu ekonomi). Baik itu di tinjau dari segi pengertiannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan syirkah dan ekonomi modern.

Jadi identifikasi masalahnya meliputi sebagai berikut :

1. Disikripsi syirkah dan ekonomi modern (ilmu ekonomi) secara makro.
2. Diskripsi konsep syirkah yang di tawarkan oleh imam Hanafi.
3. Disikripsi prospek tawaran konsep imam Hanafi tentang syirkah terhadap perkembangan ekonomi modern.

C. Pembatasan Masalah

Agar pola pembatasan tidak terdapat terdapat penyimpangan dalam pembahasan masalah, maka pembatasan masalah di fokuskan pada bagian :

1. Tawaran konsep imam Hanafi tentang syirkah.
2. Sistem perekonomian modern yang setara dengan pola kerja syirkah.
3. Penganalisaan terhadap konsep syirkah imam Hanafi terhadap prospek perkembangan ekonomi modern.

D. Perumusan Masalah

Dalam study ini, perumusan masalahnya dapat di paparkan sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi syirkah menurut versi imam Hanafi.
2. Bagaimana konsepsi ekonomi modern.
3. Bagaimana prospektif konsepsi syirkah imam Hanafi dalam prospektif ekonomi modern.

E. Tujuan Studi

Tujuan dari study ini dapat di transparansikan, antara lain :

1. Agar dapat memahami diskripsi syirkah yang terdapat

dalam ajaran Islam. Lebih-lebih konsepsi syirkah yang dikemukakan oleh imam Hanafi.

2. Agar dapat mengetahui konsepsi ekonomi modern.
3. Agar dapat pula mengetahui, apakah konsepsi syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi ini, memiliki prospek terhadap perkembangan ekonomi modern.

F. Kegunaan Study

Hasil dari study ini sekurang-kurangnya di harapkan memiliki nilai guna pada dua aspek :

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan tentang konsep syirkah dalam ajaran Islam. Dan konsep ekonomi dalam perkembangan ekonomi modern. Dan dapat pula di gunakan sebagai peneletian lebih lanjut.
2. Aspek Terapan Praktis, dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan pada sistem dalam perkembangan ekonomi modern.

G. Sumber dan Jenis Data

Di karenakan ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan, maka pengambilan sumber data semuanya ada

pada tataran kepustakaan.

Yang mana sebagai sumber primer dari buku-buku di antaranya adalah :

1. Bada'ius Shana'i oleh al-Kasani.
2. Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd.
3. Fiqh as-sunnah oleh sayyid Sabiq.
4. Subulus Salam oleh al-Kahlani.
5. Fiqih empat Madzhab oleh Abdul Rahman al-Jaziri.
6. Teori dan Praktek Ekonomi Islam oleh Muahammad Abdul Mannan.
7. Hukum Islam tentang Wakaq, Ijarah, Syirkah oleh Ahmad Azhar Basyir.

Sedangkan Data skunder dari kepustakaan, meliputi :

1. Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam
2. Halal dan haram dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi.
3. Kode Etik Dagang oleh DR. H. Hamzah Ya'qub.
4. Fiqih Islam oleh H. Sulaiman Rasjid.
5. Pelajaran Ekonomi oleh R. Djoerban Wachid, SH.

Dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan pada skripsi ini.

Jenis data pada polanya bersifat dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, buku-buku, majalah dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah tersebut. Kemudian di susun secara diskriptif, dengan menggunakan cara mengutip langsung dan tidak langsung. Sehingga pengelolaan jenis data demikian akan memudahkan untuk melakukan proses analisis. Di samping itu penulis sangat tergantung pada data kepustakaan sebagai sumber satu-satunya. Singkatnya, pola ini dilakukan dalam proses, karena disebabkan oleh keterkaitan riset kepustakaan sendiri.

H. Metode Penganalisaan Data

Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul, disini menggunakan prosedur penganalisaan sebagai berikut :

1. Induktif

Dengan meneliti data-data yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur kesamaan, kemudian di generalisasikan menjadi suatu kesimpulan.

2. Deduktif

Menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian di tarik suatu kesimpulan, yang akhirnya dari data yang bersifat umum tersebut dapat juga berlaku bagi

masalah yang bersifat khusus. Dengan arti lain adalah mencari bukti-bukti atau alasan khusus kepada suatu pengertian yang umum, yang telah di kemukakan sebelumnya.

3. Komparatif

Mengkomparasikan (membandingkan) dari data-data yang telah diperoleh, sehingga dengan demikian dapat dirumuskan kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan agar dapat di pahami permasalahannya dengan sistimatis. Maka pembahasannya di bentuk dalam bab-bab, yang mana masing-masing bab mengandung sub bab.

Sehingga secara generalisasi akan hadir pola keterkaitan yang tidak bisa di tanggalkan. Di samping, di harapkan agar dapat terkupas dengan rinci segala persoalan yang terkait dengan permasalahan yang di maksud.

Singkatnya, skripsi ini akan memiliki muatan, antara lain :

1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan study, kegunaan study, sumber dan jenis data, sistematika pembahasan.

2. BAB II : Pembahasan

Hal ini mencakup antara lain ; pemaparan tentang diskripsi syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi.

3. BAB III : Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini memaparkan tentang konsepsi ekonomi (ilmu Ekonomi) modern secara makro.

4. BAB IV : Analisis

Di sinilah letak pisau analisis, dari sisi apakah syirkah yang di kemukakan oleh imam Hanafi itu memiliki prospek dalam perkembangan ekonomi modern.

5. BAB V : Kesimpulan dan saran

Di sinilah kongklusi dan saran yang akan di jadikan sebagai penutup, sekaligus paparan terakhir dari skripsi ini.